

	KONSELING KESEHATAN LINGKUNGAN		
	SOP	No. Dokumen : B/021/067/II/2024	
		No. Revisi : 1	
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2023	
Halaman : 1/2			
Puskesmas Bansari			Ditetapkan oleh : dr. Lanny Ester Yuliani NIP. 197807262003122012
A. Pengertian	Konsultasi Kesehatan Lingkungan merupakan upaya /kegiatan yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan antara promotif, preventif, dan kuratif yang difokuskan pada penduduk yang berisiko tinggi untuk mengatasi masalah penyakit berbasis lingkungan dan masalah kesehatan lingkungan permukiman yang dilaksanakan secara pasif dan aktif didalam dan diluar Puskesmas.		
B. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk konsultasi kesehatan lingkungan.		
C. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/1257 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung		
D. Referensi	Permenkes RI no.2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan di puskesmas		
E. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan status dari petugas poliklinik 2. Petugas mengucapkan salam dan senyum kepada pasien/pengantar pasien dan klien 3. Petugas mempersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan 4. Petugas menanyakan data umum pasien meliputi nama, umur, nama orang tua / KK, pekerjaan, dan alamat lengkap 5. Petugas mempelajari diagnosa rujukan pada catatan medik pasien 6. Petugas melakukan wawancara dan identifikasi masalah untuk mendapatkan data-data pendukung dari penyakit yang dikeluhkan (Data Sarana Sanitasi dasar, data perumahan dan lingkungan, PHBS) 7. Petugas mencari dugaan penyebab penyakit dari hasil wawancara 8. Petugas memberitahukan hasilnya kepada pasien kepada pasien 9. Petugas memberikan penyuluhan / konseling tentang penyakit yang mengarah pada perilaku 10. Petugas membuat janji untuk kunjungan rumah, jika diperlukan 11. Petugas mencatat semua hasil konsultasi di blangko status dan Buku Register 12. Petugas mempersilahkan pasien ke kasir/ ke rujukan selanjutnya 		

F. Diagram Alir	<pre> graph TD A([Petugas menerima rujukan dari poliklinik]) --> B[Petugas mengucapkan salam dengan senyuman kepada pasien] B --> C[Petugas mempersilahkan duduk pasien] C --> D[Petugas menanyakan data pasien] D --> E[Petugas mempelajari diagnosa rujukan] E --> F[Petugas mencari dugaan penyebab penyakit] F --> G[Petugas memberi hasil kepada pasien] G --> H[Petugas memberikan penyuluhan/konseling] H --> I[Petugas membuat janji untuk kunjungan rumah, jika diperlukan] I --> J[Petugas mencatat hasil konseling] J --> K([Petugas mempersilahkan pasi ke kasir/ rujukan selanjutnya]) </pre>			
G. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran, R pemeriksaan umum, R MTBS 2. Lintas program (P2P, Promkes, KIA, Gizi) 3. Lintas sektor (Desa, Kecamatan) Masyarakat 			
b. Dokumen Terkait	Buku register			
c. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kebijakan: SK Bupati Temanggung Nomor 060/905 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung	SK Bupati Temanggung nomor 060/1257 Tahun 2024 tentang standar pelayanan di Puskesmas Bansari	04 Januari 2024